



PUTUSAN
Nomor 252/Pid.B/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh Handoko Bin Kamdi
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /23 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Pesagi Rt. 01 Rw. 03 Kec. Payen Kab. Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Moh Handoko Bin Kamdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020

Terdakwa dalam perkara ini tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 252/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 17 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH HANDOKO Bin KAMDİ bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH HANDOKO Bin KAMDİ dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu unit sepeda motor merek yamaha vega R warna biru tahun 2008 nopol H-5986-FN noka MH34D70028J747696, Nosin 4D7-747716 an. Pemilik MAT SUYADI alamat Ds. Sidokumpul Rt. 07 Rw. 03 Kec. Guntur Kab. DemakDikembalikan kepada anak saksi APRIANTO PUTRO PRABAWO Bin AHMAD JAUHAR ANAM
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan Pembelaan secara tertulis maupun secara lisan dan menyatakan tidak keberatan atas tuntutan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu sdr. Agus (DPO) pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di depan rumah sdr. Khoiri Bin Supri yang beralamat di Dk. Geneng Rt. 01 Rw. 02 Ds. Sukorejo Kec. Guntur Kab. Demak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak atau setidaknya pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa sepeda motor yamaha vega R warna biru Nopol H-5986-FN, nomor mesin 4D7-747716 atas nama Mat Suyadi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 20.30 Wib anak saksi Aprianto Putro Wibowo Bin A. Jauhar Anam berboncengan dengan mengendarai sepeda motor yamaha vega R warna biru Nopol H-5986-FN, nomor mesin 4D7-747716 atas nama Mat Suyadi bersama dengan sdr. Aldi, sdr. Muhammad Dwi Syamsul Muarif dan tujuan anak saksi Aprianto Putro Wibowo Bin A. Jauhar Anam bersama-sama dengan temannya tersebut parkir dihalaman rumah sdr. Khoiri tanpa terkunci stang atau pakai kunci pengaman dan hanya menggunakan kabel pemutus dan penyambung arus waktu menghidupkan atau mematikan mesin
- Bahwa setelah anak saksi Aprianto Putro Wibowo Bin A. Jauhar Anam dan temannya tersebut parkir kemudian sepeda motor tersebut ditinggal mendekati panggung dan menonton hiburan dangdut didepan panggung tepatnya pada kursi tamu undangan. Setelah itu anak saksi Aprianto Putro Wibowo Bin A. Jauhar Anam dan teman-temannya menonton selama kurang lebih satu jam dan sekira jam 22.00 Wib bermaksud untuk pulang dan pada jarak sekira lima meter pada saat anak saksi Aprianto Putro Wibowo Bin A. Jauhar Anam perjalanan pulang melihat sepeda motor yang anak saksi Aprianto Putro Wibowo Bin A. Jauhar Anam kendaraai ternyata sudah dikendarai oleh orang yang anak saksi Aprianto Putro Wibowo Bin A. Jauhar Anam tidak kenal dan kemudian dibawa kabur
- Bahwa selanjutnya anak saksi Aprianto Putro Wibowo Bin A. Jauhar Anam meminta tolong pada kakak anak saksi Aprianto Putro Wibowo Bin A. Jauhar Anam yaitu sdr. Febriyanto dan mengatakan bahwa sepeda motor dicuri orang dan kemudian anak saksi Aprianto Putro Wibowo Bin A. Jauhar Anam bersama dengan kakaknya yaitu sdr. Febriyanto mengejar pelaku pencurian tersebut dengan mengendarai sepeda motor kawasaki ninja dan setelah melakukan pengejaran selama kurang lebih lima menit atau sampai di Ds. Pundenarum Kec. Karangawen Kab. Demak dengan dibantu oleh warga sekitar pelaku yang ternyata adalah terdakwa berhasil ditangkap dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Guntur
- Bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu sdr. Agus (DPO) dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah dengan cara sdr. Agus mendekati sepeda motor yang akan dicuri yaitu yamaha vega R milik anak saksi Aprianto Putro Wibowo Bin A. Jauhar Anam dengan duduk diatas jok sepeda motor tersebut, kemudian kabel yang pada waktu itu tidak tertutup oleh penutup yang menjurus ke kunci kontak disambung oleh sdr. Agus kemudian mesin dihidupkan dengan cara distater

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat sdr. Agus menghidupkan sepeda motor tersebut berhadapan dengan sdr. Agus yang berjarak kurang lebih 1,5 meter dan terdakwa pada saat itu sibuk dengan bermain handphone sambil mengobrol dengan sdr. Agus, dan setelah mesin sepeda motor berhasil dihidupkan sdr. Agus menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut dan pada saat akan dibawa atau dikendarai oleh terdakwa mesin sepeda motor sempat mati dan pada saat itu sdr. Agus ada mengatakan “kowe butuh duit to, motor iki gowo o...” (kamu butuh uangkan, sepeda motor ini bawa saja), kemudian mesin sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan kembali dengan cara distater kemudian dibawa kabur oleh terdakwa sedangkan sdr. Agus mengendarai sepeda motor suzuki satria FU yang telah dibawa sebelumnya bersama dengan terdakwa dengan mengiringi dari belakang.
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa bersama dengan sdr. Agus dalam melakukan pencurian tersebut adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan akan dibagi dua antara terdakwa dengan sdr. Agus dan dipakai untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Agus tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari anak saksi Aprianto Putro Wibowo Bin A. Jauhar Anam sebagai pemilik dari satu unit sepeda motor yamaha vega R warna biru Nopol H-5986-FN, nomor mesin 4D7-747716 atas nama Mat Suyadi
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut anak saksi Aprianto Putro Wibowo Bin A. Jauhar Anam mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah_

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban APRIANTO PUTRO PRABOWO bin AHMAD JAUHAR ANAM tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban mengetahui ada kejadian pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 jam 22.00 Wib di depan rumah Khoiri di dukuh Geneng Rt 01 Rw 02 Ds. Sukorejo, Kec. Guntur Kab. Demak;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban menerangkan pada hari Jum'at tanggal 18 oktober 2019 sekira pukul 20.30 Anak saksi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R bersama Aldi dan Dwi Syamsul pergi mau nonton dangdut dihajatan di Dk. Geneng Desa Sukorejo Kec. Guntur Kab. Demak dan sepeda motor anak korban parkir di halaman rumah Khoiri tanpa kunci stang hanya memakai kabel pemutus dan menyambung arus untuk menghidupkan atau mematikan mesin, setelah nonton dangdut tersebut belum selesai saksi mau pulang tetapi dengan jarak 5 (lima) meter melihat sepeda motor milik anak korban dikendarai oleh orang yang tidak kenal kemudian dibawa kabur;
- Bahwa saksi menerangkan Setelah tahu kendaraannya dibawa orang yang tidak kenal, kemudian anak korban minta tolong kepada kakak anak korban dan mengejar orang tersebut dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja setelah sampai di Ds. Pundenarum Kec. Karangawen Kabupaten Demak pelaku dapat ditangkap selanjutnya diserahkan ke Polsek Guntur;
- Bahwa anak korban menerangkan yang mau diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor Vega R warna biru;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. FEBRIYANTO DEWO PRAYOGO bin AHMAD JAUHAR ANAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 jam 22.00 Wib di Dk. Geneng Desa Sukorejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak telah mengambil sebuah sepeda motor Yamaha vega R warna biru Nopol H 5986 FN yang pada waktu itu telah dibawa oleh adik saksi untuk menonton dangdut di Desa Sukorejo Dukuh Geneng Kecamatan Guntur Kabupaten Demak;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu sepeda motor diambil saksi tidak melihat tetapi pada waktu itu adik saksi berteriak meminta tolong kepada saksi bahwa sepeda motornya telah dibawa orang yang tidak dikenal dan dinaiki dibawa kabur , kemudian saksi bersama dengan adiknya mengejarnya dengan naik sepeda motor Kawasaki ninja, kemudian tertangkap di perempatan desa Pamongan Guntur;
- Bahwa saksi menerangkan Sepeda motor tersebut memang tidak ada kuncinya, kalau menghidupkan dan mematikan menggunakan kabel yang ada didekat kontak atau kunci;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. AHMAD MUCHOYAR,SH bin SUKARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 jam 22.00 Wib di Dk. Geneng Desa Sukorejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak telah mengambil sebuah sepeda motor Yamaha vega R warna biru Nopol H 5986 FN;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu sepeda motor diambil oleh terdakwa saksi tidak melihat, tetapi pada saat saksi melaksanakan pengamanan orkes dangdut dalam rangka ada pernikahan di rumah Tugiman Desa Sukorejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak telah mendapat laporan ada sepeda motor yang telah diambil oleh orang, setelah mendapat laporan saksi ikut melakukan pengejaran dan sampai diperempatan desa Pamongan ada keruman warga dan ternyata pelaku yang mengambil motor tertangkap kemudian saksi bawa ke Polsek Guntur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyatakan keterangan yang disampaikan pada pemeriksaan di penyidikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengambilan sebuah sepeda motor Yamaha Vega R pada waktu sepuluhang menonton dangdut ;
- Bahwa pengambilan sepeda motor dilakukan pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 pukul 22.00 Wib di Dukuh Geneng, Desa Sukorejo, Kecamatan Guntur Kabupaten Demak;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman terdakwa yaitu Agus, awalnya Agus duduk dijok sepeda motor tersebut kemudian mengotak atik bagian kunci atau kontaknya, ada kabel disambung oleh Agus sehingga mesin bisa hidup, Agus kemudian mengyuruh terdakwa untuk membawanya kabur dengan berkata "kowe butuh uang to, ki gowo" (kamu butuh uang to ini bawa) kemudian terdakwa membawa motor tersebut dan Agus ada dibelakang terdakwa naik sepeda motor suzuki Satria FU;
- Bahwa terdakwa awalnya tidak ada rencana mengambil sepeda motor;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor karena butuh uang dan apabila berhasil terdakwa akan menjual motor tersebut dan uangnya untuk mencukupi kebutuhan anak dan istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak berhasil membawa sepeda motor yang diambil karena sudah ketahuan dan pada waktu kabur dikejar oleh pemiliknya dan ketangkap di perempatan desa Pamongan , Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (Ade charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu unit sepeda motor merek yamaha vega R warna biru tahun 2008 nopol H-5986-FN noka MH34D70028J747696, Nosin 4D7-747716 an. Pemilik MAT SUYADI alamat Ds. Sidokumpul Rt. 07 Rw. 03 Kec. Guntur Kab. Demak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 oktober 2019 sekira pukul 20.30 Anak Korban APRIANTO PUTRO PRABOWO bin AHMAD JAUHAR ANAM berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R bersama Aldi dan Dwi Syamsul pergi mau nonton dangdut hajatan di Dk. Geneng Desa Sukorejo Kec. Guntur Kab.
- Bahwa sepeda motor anak korban parkir di halaman rumah Khoiri tanpa kunci stang hanya memakai kabel pemutus dan menyambung arus untuk menghidupkan atau mematikan mesin;
- Bahwa saat anak korban akan pulang ia melihat Terdakwa membawa kabur motornya, kemudian ia berteriak dan mengejar Terdakwa bersama saksi FEBRIYANTO DEWO PRAYOGO bin AHMAD JAUHAR ANAM dan terdakwa tertangkap di perempatan desa Pamongan Guntur;
- Bahwa terdakwa mengambil motor milik Anak Korban bersama dengan temannya Agus (DPO) dengan cara awalnya Agus duduk di jok sepeda motor, kemudian mengotak atik bagian kunci atau kontaknya dengan menyambung kabel sehingga mesin bisa hidup, lalu menyuruh terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Anak Korban dengan agus dibelakangnya membawa sepeda motor suzuki Satria FU;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor karena butuh uang dan apabila berhasil terdakwa akan menjual motor tersebut dan uangnya untuk mencukupi kebutuhan anak dan istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang motor tersebut tidak memperoleh ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu anak korban APRIANTO PUTRO PRABOWO bin AHMAD JAUHAR ANAM;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat serta dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah Moh Handoko Bin Kamdi sebagai subjek hukum yang telah diperiksa identitasnya pada saat awal persidangan oleh Ketua Majelis Hakim, sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan barang dan penguasaan nyata orang lain ke dalam

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan mengambil tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya. Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap fakta bahwa terdakwa telah mengambil Satu unit sepeda motor merek yamaha vega R warna biru milik Anak Saksi APRIANTO PUTRO PRABOWO bin AHMAD JAUHAR ANAM pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 pukul 22.00 Wib di Dukuh Geneng, Desa Sukorejo, Kecamatan Guntur Kabupaten Demak;

Menimbang dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Mengambil barang sesuatu telah terpenuhi.

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" mengandung makna bahwa barang tidak perlu dijelaskan milik siapa, hal terpenting untuk pembuktian adalah barang tersebut bukanlah milik si pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa barang berupa Satu unit sepeda motor merek yamaha vega R warna biru milik Anak Saksi APRIANTO PUTRO PRABOWO bin AHMAD JAUHAR ANAM dan bukanlah milik terdakwa.

Menimbang dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut telah terpenuhi.

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum obyektif dan bertentangan pula dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri atau tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil barang berupa Satu unit sepeda motor merek yamaha vega R warna biru tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya Anak Saksi APRIANTO PUTRO PRABOWO bin AHMAD JAUHAR ANAM untuk dimiliki dan dijual agar uangnya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan anak dan istrinya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut telah terpenuhi;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama secara bersekutu dengan Agus (DPO) mengambil Satu unit sepeda motor merek yamaha vega R warna biru milik Anak Saksi APRIANTO PUTRO PRABOWO bin AHMAD JAUHAR ANAM dengan cara awalnya agus duduk di jok sepeda motor kemudian mengotak atik bagian kunci atau kontaknya dengan menyambung kabel sehingga mesin bisa hidup, setelah mesin hidup lalu terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dengan agus dibelakang terdakwa dengan membawa membawa sepeda motor suzuki Satria FU;

Menimbang dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas kejahatan atau pelanggaran yang diperbuatnya, akan tetapi pemidanaan tersebut lebih dimaksudkan sebagai sarana korektif dan edukatif yang memberi pelajaran kepada terdakwa untuk menyadari bahwa melakukan perbuatan melanggar hukum akan membawa dampak negatif dan tidak baik bagi diri sendiri atau bahkan keluarganya sehingga setelah terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan diharapkan terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan dasar pemikiran tujuan pemidanaan tersebut, maka dalam rangka menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa haruslah memperhatikan secara simultan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak yang timbul dari penjatuhan pidana tersebut baik bagi terdakwa, keluarga terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini, dipandang adil dan patut sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Satu unit sepeda motor merek yamaha vega R warna biru tahun 2008 nopol H-5986-FN noka MH34D70028J747696, Nosin 4D7-747716 an. Pemilik MAT SUYADI alamat Ds. Sidokumpul Rt. 07 Rw. 03 Kec. Guntur Kab. Demak yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak korban APRIANTO PUTRO PRABOWO bin AHMAD JAUHAR ANAM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Moh Handoko Bin Kamdi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Satu unit sepeda motor merek yamaha vega R warna biru tahun 2008 nopol H-5986-FN noka MH34D70028J747696, Nosin 4D7-747716 an. Pemilik MAT SUYADI alamat Ds. Sidokumpul Rt. 07 Rw. 03 Kec. Guntur Kab. DemakDikembalikan kepada Anak korban APRIANTO PUTRO PRABOWO bin AHMAD JAUHAR ANAM;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020, oleh Yustisiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H. dan Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Rayun S., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

YUSTISIANA, S.H.

SUMARNA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUHARTINI

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)